



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERDAGANGANDAN TRANSMIGRASI**

Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21032 Faksimile (0756) 21504

Laman <https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [dptrans@pesisirselatankab.go.id](mailto:dptrans@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 000/22/DP-TRANS/2025

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR : 000/8/DP-TRANS/2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-RETRIBUSI  
PASAR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan tenaga Non ASN menjadi PPPK perlu diadakan pergantian operator e-retribusi daerah. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Pesisir selatan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Menunjuk Operator E-Retribusi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Operator E-Retribusi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan retribusi dengan cara pemungutan dan pembayaran retribusi secara elektronik
  2. Mempersiapkan kelengkapan administrasi
  3. Melakukan Pemantauan melalui Sistem Aplikasi E-Retribusi atas Penyetoran Retribusi oleh Petugas Pengelola Pasar
  4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada Tanggal : 26 September 2025

KEPALA DINAS



**AFRIMAN JULTA, S.Pi**  
Pembina TK. I/ IV/b  
NIP. 19700703 200212 1 011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000/22/DP-TRANS/2025  
TANGGAL : 26 September 2025  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI NOMOR : 000/8/DP-  
TRANS/2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-  
RETRIBUSI PASAR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN  
2025

NO	PETUGAS LAMA	PETUGAS BARU	JABATAN	KET
1.	AFRINA SRI RAHAYU	LENI ANDRIYANTI. SE	Operator E-Retribusi	

KEPALA DINAS



**AFRIMAN JULTA, S.Pi**  
Pembina TK. I/ IV/b  
NIP. 19700703 200212 1 011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21032 Faksimile (0756) 21504

Laman <https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [dptrans@pesisirselatankab.go.id](mailto:dptrans@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN**

Nomor : 000/8/DP-TRANS/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR E-RETRIBUSI PASAR KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Pesisir selatan perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Operator E-Retribusi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Operator E-Retribusi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan retribusi dengan cara pemungutan dan pembayaran retribusi secara elektronik
  2. Mempersiapkan kelengkapan administrasi
  3. Melakukan Pemantauan melalui Sistem Aplikasi E-Retribusi atas Penyetoran Retribusi oleh Petugas Pengelola Pasar
  4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 7 Februari 2025

KEPALA DINAS



**AFRIMAN JULTA, S.Pi**  
Pembina TK. I/ IV/b  
NIP. 19700703 200212 1 011

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000/8/DP-TRANS/2025  
TANGGAL : 7 Februari 2025  
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR E-RETRIBUSI PASAR KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	KETERANGAN
1.	AFRINA SRI RAHAYU	Operator E-Retribusi

KEPALA DINAS



**AFRIMAN JULTA, S.Pi**  
Pembina TK. I/ IV/b  
NIP. 19700703 200212 1 011

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*